



PUTUSAN

Nomor 391/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama islam, pendidikan terakhir D-III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan tergugat ;

Setelah memeriksa alat bukti ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Februari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 391/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 25 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 25 Januari 2010 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 46/46/I/2010 tanggal 20 Januari 2010.

Hal. 1 dari 16 Hal.Put.391/Pdt.G/2015/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 tahun 1 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 5 tahun, serta telah dikaruniai 2 orang anak. yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama :
 - a. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 03 April 2010.
 - b. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 05 Januari 2015.
4. Bahwa sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis namun kembali rukun dan pada tanggal 09 Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat pernah meminta izin untuk ke kabupaten Bone dengan alasan kepentingan pekerjaan, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali;
 - b. Tergugat sering meminta Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai Tergugat;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak tanggal 09 Januari 2015 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 16 Hal.Put.391/Pdt.G/2015/PA.Mks



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa Penggugat sebagai seorang ibu secara fitrah/naluria memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada buah hatinya/anaknya.
11. Bahwa anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** masih di bawah umur/ belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhana kedua anak tersebut berada pada Penggugat.
12. Bahwa anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, masih membutuhkan biaya hidup, maka Tergugat sebagai seorang ayah tetap memiliki tanggung jawab dalam memberikan nafkah/ biaya hidup dan biaya pendidikan kepada kedua anak tersebut.
13. Bahwa Penggugat menghendaki agar Tergugat memberikan nafkah/ biaya hidup hidup dan pendidikan kepada anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya.
14. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal. 3 dari 16 Hal.Put.391/Pdt.G/2015/PA.Mks



Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT** berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup dan biaya pendidikan sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulannya kepada anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan mengarahkan menempuh proses mediasi melalui mediator, namun berdasarkan laporan mediator **Drs. Kamaruddin**, ternyata upaya mediasi tersebut tidak berhasil.



Menimbang bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan penggugat, tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak mau dihalang-halangi bertemu dengan kedua anak Tergugat, kapanpun dan di manapun jika Tergugat ada kesempatan.
2. Bahwa Tergugat tidak mau diganggu/dicampuri kehidupan Tergugat oleh Penggugat, selanjutnya proses cerai selesai, kecuali menyangkut masalah kedua anak Tergugat.
3. Tergugat tidak mau dipatok dengan jumlah nominal uang yang bisa Tergugat berikan kepada anak Tergugat, karena kapanpun dan di manapun jika punya cukup uang akan Tergugat berikan kepada anak Tergugat.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat tidak akan pernah menghalangi untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat, kecuali sesuatu hal yang menjelek-jelekkan anak-anak Penggugat dalam masalah pribadi ayahnya.
2. Penggugat tidak akan pernah mencampuri urusan mantan suami Penggugat kelak apapun yang terjadi, kecuali masalah sangkut hutang piutang yang masih ada dan jika Tergugat menelantarkan atau tidak memperdulikan anak-anak Penggugat.
3. Penggugat tidak akan mematok berapa jumlah nafkah yang harus Tergugat berikan kepada anak-anak Penggugat, tetapi Tergugat harus memberikan nafkah setiap bulannya. Apabila Tergugat tidak bisa memberikan nafkah setiap bulannya, maka Tergugat harus mendouble berapa bulan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak-anak Tergugat.

Hal. 5 dari 16 Hal.Put.391/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik, karena pada persidangan-persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

I. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 46/46/I/2010 tanggal 20 Januari 2010, telah memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama: Muh Zaky Zhafran Putra Andri, No. 7371020304100002 tanggal 18 Mei 2012, telah memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama: Muh. Farel Al-Farisi, No. 7371020501150002 tanggal 18 Mei 2012, telah memperlihatkan aslinya dan telah dimeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.3.

II. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Traktor IV, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate Kota Makassar di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 25 Januari 2010 di Kecamatan Mamajang Kota Makassar.
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Jalan Traktor IV, Kompleks Putri Tunggal, No. 8 (Samping SMP 26 Makassar), Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Hal. 6 dari 16 Hal.Put.391/Pdt.G/2015/PA.Mks



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 2 orang, masing-masing bernama : **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 03 April 2010 dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 05 Januari 2015 yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
 - Bahwa sejak awal bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat pergi ke Kabupaten Bone sampai sekarang dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang.
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Traktor IV, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 25 Januari 2010 di Kecamatan Mamajang Kota Makassar.
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama di Jalan Traktor IV, Kompleks Putri Tunggal, No. 8 (Samping SMP 26 Makassar), Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 5 tahun dan telah dikaruniai 2 orang, masing-masing bernama : **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 03 April 2010 dan

Hal. 7 dari 16 Hal.Put.391/Pdt.G/2015/PA.Mks



ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 05 januari 2015 yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat.

- Bahwa sejak awal bulan Januari 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat pergi ke Kabupaten Bone sampai sekarang dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari isi putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, maka keduanya telah menempuh mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dengan mediator **Drs. Kamaruddin** (Hakim Pengadilan Agama Makassar), akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 8 dari 16 Hal.Put.391/Pdt.G/2015/PA.Mks



Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pergi ke Kabupaten Bone dengan alasan kepentingan pekerjaan, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan Tergugat sering meminta Penggugat untuk mengajukan cerai.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 14 April 2015, yang pada pokoknya Tergugat menyetujui Gugatan Penggugat, begitu juga Penggugat terhadap jawaban Tergugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 21 April 2015 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan duplik, karena pada persidangan-persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya maka sesuai Pasal 283 R.Bg Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis P, dan saksi-saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa bukti P merupakan Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah



yang belum pernah bercerai sehingga keduanya mempunyai kedudukan hukum sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pasal 172 ayat (1) R.Bg menyebutkan bahwa saksi keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dari salah satu pihak yang berperkara tidak dapat didengar sebagai saksi, namun dalam perkara perceraian majelis hakim wajib mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang mana ketentuan tersebut merupakan *lex specialis* dari ketentuan umum yang berlaku sehingga Pasal 172 ayat (1) R.Bg tersebut dapat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan faktor Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling bersesuaian maka sesuai Pasal 175 R.Bg dan Pasal 308, Pasal 309 R.Bg saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi di persidangan maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat pergi ke Kabupaten Bone dengan alasan kepentingan



pekerjaan, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan Tergugat sering meminta Penggugat untuk mengajukan cerai.

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 5 bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti ikatan hati antara Penggugat dan Tergugat telah retak karena sering terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah pecah serta tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga yang harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan tujuan perkawinan sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai.

Menimbang, bahwa terhadap fakta telah berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 5 bulan tanpa adanya keinginan dari keduanya untuk memperbaiki rumah tangga meskipun keluarga telah berusaha merukunkan keduanya maka Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah bertentangan dengan nilai luhur yang termuat dalam Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa sedianya suami isteri hidup bersama dalam satu tempat kediaman yang tetap dan wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, dengan berpisahnya suami isteri dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah maka hal tersebut telah mencerminkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti, karena pada persidangan-persidang berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo

Hal. 11 dari 16 Hal.Put.391/Pdt.G/2015/PA.Mks



Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan yang menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian tersebut, Penggugat mengajukan agar Penggugat ditetapkan sebagai ibu asuh dan hak asuh terhadap dua orang anak masing-masing bernama : **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 5 tahun, dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 5 bulan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat tentang hak hadhanah/pengasuhan kedua anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan terhadap permohonan Penggugat atas hak hadhanah dimaksud.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadhanah) terhadap dua orang anak masing-masing bernama : **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 5 tahun, dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 5 bulan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara garis besar prinsip-prinsip dasar yang berhubungan dengan pemeliharaan anak adalah sebagai berikut :

- Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai

Hal. 12 dari 16 Hal.Put.391/Pdt.G/2015/PA.Mks



penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Menurut Al Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnun 'ala wahnin) dan setelah anak lahir ibu juga menyusui dengan penuh rasa tanggung jawab, sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya.
- Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedang huruf (b) menyatakan, jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Hal ini sejalan juga dengan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan bukti P.2 dan P.3 ditemukan fakta bahwa selama ini kedua anak dipelihara oleh Penggugat, dengan baik dan penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dihubungkan dengan prinsip-prinsip dasar tentang hak hadhanah atas anak, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar hak hadhanah atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama : **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 5 tahun, dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 5 bulan, ditetapkan ada pada Penggugat telah terbukti terdapat alasan dan berdasarkan hukum, karenanya petitum

Hal. 13 dari 16 Hal.Put.391/Pdt.G/2015/PA.Mks



gugatan Penggugat angka 3 tentang **pemeliharaan kedua anak ditetapkan ada pada Penggugat patut dikabulkan**

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan nafkah/biaya hidup dan pendidikan kedua anaknya, Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan terhadap tuntutan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah/biaya hidup dan pendidikan kedua anaknya yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 5 tahun dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 5 bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan hingga kedua anak tersebut selesai pendidikan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung tentang nafkah/biaya hidup dan pendidikan kedua anaknya, kemudian Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar gugatan Penggugat dengan tidak mematok besarnya, maka majelis berpendapat bahwa suami memberi nafkah/biaya hidup dan pendidikan bagi kedua anaknya adalah merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan ditemukan suatu fakta, bahwa kedua anak yang bernama : **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 5 tahun, dan **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 5 bulan, butuh kehidupan yang layak dan masa depan pendidikan; oleh karena itu Majelis Hakim perlu menentukan nafkah/biaya hidup dan pendidikan terhadap kedua anak sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan asas kemampuan, keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan terhadap nafkah/biaya hidup dan pendidikan kedua anak yang bernama **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki,

Hal. 14 dari 16 Hal.Put.391/Pdt.G/2015/PA.Mks



umur 5 tahun, dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 5 bulan, **patut dikabulkan**; sehingga Pengadilan perlu menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut hingga kedua anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) yang nominalnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan perlu menambah amar yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT** dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya hidup dan biaya pendidikan kepada kedua anak tersebut minimal sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak berumur 21 tahun atau mandiri.
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 15 dari 16 Hal.Put.391/Pdt.G/2015/PA.Mks



Mamajang dan Kecamatan Tamalate, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya.
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Sukri HC, M.H.** dan **H. Abdul Hanan, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Salmah, N, BA.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Sukri HC, M.H.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

H. Abdul Hanan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salmah, N, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 560.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah).